

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Praktik Jual Beli BBM Eceran di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.**

Mekanisme jual beli BBM eceran di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Kebutuhan bensin yang semakin banyak, tidak dipungkiri apabila ada beberapa pedagang kecil yang menjual bensin secara eceran untuk memperoleh keuntungan. Mayoritas Penjual BBM (Bahan Bakar Minyak) di Desa Libo jaya menjual dua Jenis BBM yakni Pertalite dan Premium.

Dalam transaksi jual beli BBM eceran biasanya pembeli menggunakan ucapan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat. Misalnya dengan menggunakan isyarat yaitu dengan menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Misal, membeli bensin eceran pembeli membutuhkan satu liter bensin maka pembeli menunjukkan satu jari kepada penjual, jika pembeli membeli dua liter maka dengan menggunakan dua jari dan begitu seterusnya. Tempat yang digunakan untuk BBM tersebut ialah Botol Aqua yang berisi 1 lirt dan jerigen yang berisi 1 liter atau 2 liter.

Dalam dunia bisnis mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sudah menjadi hal biasa bagi pelaku usaha, kendati demikian tidak heran apabila berbagai cara pemasaran produk dan/atau jasa dilakukan sampai mengesampingkan konsep halal dan haram menurut syara'. Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dari pelaku usaha secara langsung ataupun tidak langsung akan menerima dampaknya. Adakalanya pelaku usaha atau pedagang dalam berjualan mengurangi takaran dan/atau timbangan terhadap beberapa barang yang seharusnya dijual menggunakan takaran yang semestinya. Begitu pula terhadap beberapa barang yang harusnya diukur menggunakan alat ukur yang semestinya, seperti BBM botol literan.

Masyarakat yang berjualan BBM botol eceran, sebagian menggunakan jerigen plastik dengan kapasitas penampungan 1 (satu) atau 2 (dua) liter sebagai wadah, ada juga yang menggunakan botol aqua bekas yang hanya memiliki kapasitas 1 (satu) liter minyak, seperti yang dilakukan ibu Mariati beliau menyampaikan kepada saya “wadah yang saya gunakan adalah botol bekas, botol ini saya cari di tempat sampah dan botol aqua bekas ini hanya mampu menampung 1 (satu) liter saja”<sup>82</sup>. “Terkait harga saya menjual minyak ini persatu liter 9000 (sembilan ribu) rupiah” ungkap ibu wahna Br. Tarigan.”<sup>83</sup> Berbeda halnya dengan ibu Risma Waty Br. Ritonga yang menjual BBM seharga 10.000 perliter “saya

<sup>82</sup> Mariati, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 14 April 2021

<sup>83</sup> Wahna Br Tarigan, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 14 April 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunkan botol jerigen yang kami beli dikedai, untuk harga kami kami jual 10.000 perliter karena uda mulai susah di cari bensin apa lagi premium.”<sup>84</sup>

Alat ukur yang digunakan penjual BBM eceran di Desa Libo Jaya cukup sederhana, yakni selang, teko takaran, kaleng takaran. Menurut Buk Lina Tandil, beliau berkata “Alat ukur yang saya gunakan untuk menakar BBM yaitu literan minyak yang terbuat dari kaleng”.<sup>85</sup>

Selain itu, ada pula yang menakar BBM menggunakan selang dan langsung dituang kebotol aqua bekas. Menurut ibuk Sapiah “saya menggunakan botol aqua bekas sebagai tempat untuk BBM yang saya jual, penuangannya dari drigjen besar kebotol aqua langsung pakai selang ini, dan berpatokan pada garis yang ada di botol untuk mengetahui sudah pas 1 (satu) liter atau belum,”<sup>86</sup> Ujarnya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibu Wahna Br. Tarigan beliau berkata, “saya menakar dengan kaleng cukup 1 (satu) kali saja, setelah itu saya kasi garis penanda dan untuk penuangan berikutnya tinggal mengikuti garis penanda saja.”<sup>87</sup>

Pada dasarnya praktik jual beli BBM eceran botol literan secara rukunnya sudah memenuhi, adanya pihak penjual dan pembeli sebagai subyek jual beli, obyek jual beli yakni BBM eceran dan adanya transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung di satu tempat. Kendati demikian,

<sup>84</sup> Risma Waty Br Ritonga, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 16 April 2021

<sup>85</sup> Lina Tandil, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 5 April 2021.

<sup>86</sup> Sapiah, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 14 April 2021

<sup>87</sup> Wahna Br Tarigan, Penjual BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 14 April 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghindari kemanfaatan dan kedzaliman dalam praktik jual beli maka jual beli dikatakan sah harus memenuhi syarat jual beli, adapun analisis praktik jual beli bensin eceran botol literan menurut syarat jual beli dalam hukum islam sebagai berikut:

1. Segi Subyek

Subyek jual beli dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bensin eceran botol literan. Subyek jual beli memiliki persyaratan yang harus terpenuhi supaya terhindar kemadharatan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam pemanfaatan barang dan/jasa yang diperjual belikan, diantaranya; berakal, baligh, kehendak diri sendiri tidak atas tekanan dari orang lain dan tidak boros dan/atau mubazir. Dilihat dari observasi dan wawancara penjual dan pembeli BBM eceran yang dilakukan peneliti di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pelaksanaan jual beli tersebut syarat subyek jual beli telah terpenuhi, tidak ada unsur paksaan dan/atau ancaman bagi mereka yang melakukan kegiatan jual beli dan penjual dan pembeli baligh berakal serta tidak orang gila.

Menurut hukum islam syarat subjek jual beli BBM eceran botol literan di Desa Libo Jaya sudah memenuhi syarat dan ketentuan syara'.

2. Segi Obyek

Syarat obyek yang harus terpenuhi menurut ketentuan syara' diantaranya sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Objek harus bersih dan suci,
- b. Objek dapat dimanfaatkan,
- c. Milik sendiri,
- d. Tidak dibatasi waktu,
- e. Dapat diketahui, dan
- f. Tidak dapat ditaklikkan

BBM adalah salah satu olahan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin transportasi. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitasnya menggunakan kendaraan, berbeda dengan bangkai, khamr, narkoba dan jenis barang yang termasuk haram lainnya. Oleh karena, bensin layak dijadikan obyek jual beli yang ditransaksikan, karena barang tersebut bukan termasuk barang yang membahayakan dan selain itu termasuk barang yang memiliki manfaat untuk manusia.

Pelaksanaan jual beli BBM diperbolehkan karena memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yakni pembeli dan penjual, Menurut bapak jepri dedi, beliau berkata “ BBM sudah menjadi kebutuhan wajib, Saya membeli bensin 1 liter satu hari untuk kerja.” Ujarnya.<sup>88</sup>

Transaksi yang dilakukan secara langsung dalam praktik jual beli BBM botol eceran, kemudian pembeli membayar

---

<sup>88</sup> Jepri Dedi, Pembeli BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 15 April 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah uang yang telah ditetapkan dan penjual menerima keuntungan dari transaksi jual beli tersebut, maka transaksi jual beli BBM eceran antara kedua belah pihak selesai.

Kendati demikian akad jual beli yang tidak diperbolehkan yakni jual beli BBM eceran botol literan yang tidak sesuai dengan jumlah takaran semestinya, yaitu jual beli BBM eceran botol literan yang mengandung unsur ketidak pastian dan/atau penipuan terhadap kuantitas BBM eceran tersebut, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hal inilah yang peneliti temukan di lapangan, hasil wawancara peneliti dengan salah satu pembeli yakni Bapak Jainal yang tinggal di jalan suka maju “Saya beli BBM eceran yang botol saat keadaan mendesak saja, karena saya lihat ukurannya sikit kali nggak sampai satu liter.”<sup>89</sup> Sama halnya dengan ibu Ayu Asri Br. Mangunsong dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan “1 botol itu kan harusnya 1 liter, saya lihat ukuran itu tidak sampai, saya sudah pernah komen tapi penjual membantah”.<sup>90</sup>

3. Segi Shighat (Ijab Kabu)

Shighat (Ijab Kabul) jual beli dapat dilakukan dengan cara, diantaranya lisan, perantara dan perbuatan. Akad jual beli

<sup>89</sup>Jainal, Pembeli BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 15 April 2021.

<sup>90</sup> Ayu Asri Br Mangunsong, Pembeli BBM Eceran di Desa Libo Jaya, *Wawancara*, 16 April 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dilakukan dengan cara lisan, tidak menutup kemungkinan bagi orang yang menyandang tuna wicara dalam melakukan akad menggunakan cara isyarat.

Dalam praktik jual beli BBM eceran botol literan di Desa Libo Jaya biasanya menggunakan lisan dan isyarat. Misalnya menggunakan isyarat, pembeli membutuhkan bensin 1 (satu) botol, pembeli akan menunjuk 1 (satu) jari untuk menunjukkan 1 (satu) botol, menunjuk 2 (dua) jari menandakan 2 (dua) botol sampai seterusnya. Sedangkan menggunakan cara lisan, “Pak atau bu saya beli bensin satu.” ijab kabul yang dikatakan “satu” dalam konteks ini memiliki dua pengertian yang sama berbeda yakni “satu liter dan satu botol”.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli BBM Eceran di Desa Libo Jaya.**

Jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan manusia lain dalam memenuhi segala kepentingan yang ingin di capai, serta dengan melakukan jual beli kita dapat memenuhi segala macam kebutuhan. jual beli tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli serta jual beli yang mengandung unsur kemaslahatan.

Islam tidak menghendaki dalam bermuamalah terutama pelaksanaan jual beli mengandung ketidak berkahan harta untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh keuntungan yang banyak dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam hukum islam.

Secara global prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas muamalah. Adapun prinsip-prinsip dalam penguat aktivitas ekonomi islam menurut Suaidi dalam bukunya Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. Prinsip suka sama suka

Adapun Firman Allah SWT berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>٢</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa (4): 29)

Dalam bermuamalah subyek dan/atau pelaku muamalah harus dilandasi saling suka dalam melakukan sebuah kesepakatan dalam bentuk apapun, supaya tidak ada salah satu pihak yang didzalami. Suka sama suka berkaitan dengan rasa keikhlasan dalam batiniah dan yang hanya mengetahui dirinya sendiri dan Allah SWT.

Dalam hal ini pelaksanaan jual beli bensin eceran saling merelekan. Dalam konteks merelakan berkaitan dengan batiniah

<sup>91</sup> Suaidi, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keikhlasan dari masing-masing individu, yang tidak bisa dilihat secara nyata oleh manusia lainnya yang mengetahui masing-masing individu dengan Allah SWT. Namun secara tersirat, kerelaan dapat dilihat dari penjual setelah memberikan bensin eceran tersebut memasukannya ke dalam tangki motor pembeli, selanjutnya pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh penjual, kemudian penjual menerimanya.<sup>92</sup>

#### 2. Prinsip saling menguntungkan

Bahwa semua kegiatan muamalah yang dilakukan harus memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk pemenuhan setiap hak dan kewajiban diantara mereka yang terlibat.

Firman Allah berbunyi :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (2): 279)

<sup>92</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pelaksanaan jual beli bensin eceran botol literan pemenuhan hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Penjual dalam akadnya menyebutkan bahwa menjual bensin secara literan, namun setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada penjual bensin, ternyata takaran bensin yang di jual satu botol satu liter tidak sesuai.<sup>93</sup>

3. Prinsip saling tolong menolong

Salah satu tujuan muamalah yakni memberikan hubungan yang harmonis antara manusia satu dengan yang lain, supaya dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah (5) : 2)

Dalam praktik jual beli bensin eceran bahwa penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bensin kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual bensin sebagai imbalan atas bensin yang telah diterimanya. Keduanya mendapatkan keuntungan yakni penjual mendapat keuntungan berupa uang dari

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BBM yang telah dijual kepada pembeli sedangkan pembeli dapat tertolong karena mendapatkan BBM.

#### 4. Prinsip keadilan

Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur kezaliman tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Adapun

firman Allah SWT yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...” (QS. Al-Hadid (57): 25)

Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat yang lemah, seperti yang dilakukan sistem kapitalis yang bertujuan hanya mendapatkan keuntungan yang banyak secara pribadi, mengabaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Tak jarang perbuatan terlarang tersebut salah satunya dengan mengurangi kuantitas pada produk yang dijual dengan harga yang sama. Allah SWT secara tegas telah melarang perbuatan tersebut yang menimbulkan ketidakadilan pada konsumen sebagai pemakai barang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau objek dalam muamalah. Adapun Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman (55) : 9)

Salah satu bentuk ketidakadilan dalam jual beli adalah memberikan takaran yang tidak sesuai dengan harga yang diperjualbelikan. Dalam hal ini praktik jual beli BBM eceran botol literan berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya dijual satu liter tidak mereka penuhi. Demi mendapat keuntungan yang banyak mereka menakar dengan alat yang cukup sederhana dan menggunakan botol bekas sebagai wadah, akibatnya pembeli dirugikan.<sup>94</sup>

Dalam Jual beli BBM eceran di Desa Libo Jaya, kecurangan dan unsur penipuan ini termasuk unsur *Gharar*. *Gharar* yakni berasal dari kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>95</sup> Menurut imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam Al- Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak). Adapun dalil yang melarang adanya *Gharar* yakni :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya : “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al-Zalzalah (99): 8).

*Gharar* merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, makanya manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang di turunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat islam pada saati itu dan sekarang.

Jual beli *gharar* itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah

<sup>95</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, ( Jakarta: Gema Insani, 2005 ), hlm. 25.

perpecahan di internal umat.<sup>96</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, melihat realita lapangan dalam praktik jual beli BBM botol eceran di Desa Libo Jaya telah terjadi gharar (ketidak jelasan) terhadap objek yang diperjual belikan memiliki jumlah takaran yang kurang dari ukuran seharusnya, Maka dari itu Gharar yang terkandung dalam praktik jual beli BBM eceran botol literan tersebut yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli tersebut bisa diperbaiki dari segi akad yaitu menjadi jual beli BBM Eceran perbotol.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>96</sup> Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), hlm. 78.